



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdiana Alias Ferry Zulhamdi Bin Engkus
2. Tempat lahir : Garut (Jawa Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 8 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cisarua RT.002/ RW. 006 Desa Negla  
Sari Kec. Cisompet Kab. Garut-Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herdiana Alias Ferry Zulhamdi Bin Engkus tanggal 5 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Elisuwita, S.H.,  
Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Batam berdasarkan penunjukan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Penetapan Nomor :  
16/Pid.Sus/2022/PN Btm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIANA Alias FERRY ZULHAMDI Bin ENKGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIANA Alias FERRY ZULHAMDI Bin ENKGUS dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.671 (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu) gram;
  - 2) 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.788 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) gram;
  - 3) 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.681 (dua puluh ribu enam ratus delapan puluh satu) gram;

**4)** 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG dengan berat 15.318 (lima belas ribu tiga ratus delapan belas) gram;

**5)** 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 14.483 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) gram;

**6)** 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG dengan berat 15.317 (lima belas ribu tiga ratus tujuh belas) gram.

**7)** 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0855 7896 569 dan 0813 2097 4836.

**8)** 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru.

**9)** 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 9245 0597.

**10)** 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut kartu dengan nomor 0812 7236 8421.

**11)** 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 8435 7321.

**12)** 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 1355 1067 dan 0821 4678 9817.

**13)** 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam.

**14)** 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n RAFLI ABSAR dengan no rekening 7115203771.

**15)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6094 6653.

**16)** 1 (satu) buah KTP a.n RAFLI ABSAR dengan NIK : 3175062806950005.

**17)** 1 (satu) lembar sertifikat ahli tehnik tingkat III a.n RAFLI ABSAR.

**18)** 1 (satu) buah buku pelaut a.n RAFLI ABSAR dengan nomor F. 090060.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan no rekening 1131813509.
- 20) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 4034 3325.
- 21) 1 (satu) buah KTP a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan NIK : 3517031708980001.
- 22) 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n AGUS ZAINUL ARIFIN.
- 23) 1 (satu) buah buku pelaut a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan nomor F. 076513.
- 24) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2225 5311 5379.
- 25) 1 (satu) buah KTP a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan NIK : 7172070706960001.
- 26) 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n ERIK ANDERSON HIBORANG.
- 27) 1 (satu) buah buku pelaut a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan nomor F. 296128.
- 28) 1 (satu) buah KTP a.n FERRY ZULHAMDI dengan NIK : 1471092406920006.
- 29) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 1264 9962.
- 30) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan no rekening 1252205083.
- 31) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2224 5370 9602.
- 32) 1 (satu) buah KTP a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan NIK : 2171102211959001.
- 33) 1 (satu) Unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa warna putih.
- 34) 2 (dua) lembar surat pemasangan tanda pendaftaran.
- 35) 1 (satu) lembar surat pemeriksaan gambar kapal KM. EDWARD BLACK BEARD ukuran 15.30 X 3.60 X 1.45 Meter.
- 36) 1 (satu) lembar pas besar sementara nomor AL. 520/330/18/SYB.MKS-2020.
- 37) 1 (satu) lembar pas besar nomor AL.520/17/02/SYB.MKS-2021.

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 2255/LLa.

39) 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 2255/ LLa.

40) 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. EDWARD BLACK BEARD No. 2255/LLa.

41) 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal.

42) 1 (satu) lembar surat lampiran sertifikat keselamatan.

43) 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal.

44) 1 (satu) lembar surat sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal.

45) 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. A.1.1-UUP.I-WK-BBT/01/IX/2021.

46) 1 (satu) lembar surat daftar anak buah kapal.

47) 1 (satu) lembar surat daftar penumpang.

48) 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda.

49) 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal no : AL.501/7/4/UUP.TUB/2021.

50) 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal pilra pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.

51) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n RAFLI ABSAR.

52) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n AGUS ZAINUL ARIFIN.

53) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n ERIK ANDERSON HIBORANG.

54) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FERRY ZULHAMDI.

55) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FRIMA ORIZA SATHYVA.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan keterangan tidak berbelit belit, Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan, Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU

Bahwa terdakwa **ERIK ANDERSON HIBORANG** pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Perairan laut sekitar Pulau putri Nongsa Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima perintah dari sdr.ZAINAL BUDIMAN(DPO) untuk standby dan menyuruh saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN untuk membuat surat oleh gerak dan Surat Perizinan Berlayar dari Bintan ke Pontianak menggunakan 1(satu) unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa, dan saat itu saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO menanyakan "barang apa yang mau di bawa pak ?" dan sdr.ZAINAL BUDIMAN menjawab "barang yang akan di bawa yaitu narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Singkawang - Pontianak, nanti kalian akan saya kasih upah setelah barang sampai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) perorang", lalu saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO memberitahukan perintah tersebut kepada terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO,

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr.ABDUL RAHMAN (DPO) rencana pekerjaan menjemput sabu dari Malaysia.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN menerima telepon dari sdr.ZAINAL BUDIMAN yang menyuruh kapal berangkat jam 16.00 Wib ke Perairan Berakit - Bintan dan putar-putar serta mengapung di perairan berakit tersebut sembari menunggu perintah dari sdr.ZAINAL BUDIMAN. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib sdr.ZAINAL BUDIMAN menghubungi saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO dan mengatakan "sekarang kamu berangkat ke Perairan Malaysia menuju titik koordinat, titik koordinatnya sudah saya kirim ke AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN jam 22.00 Wib harus sudah sampai di titik tersebut". Selanjutnya terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS serta sdr.ABDUL RAHMAN selaku nakhoda yang mengemudikan kapal langsung berangkat menuju ke perairan Malaysia sesuai dengan titik koordinat 01°35'06.55"N104°24'36.25"E yang telah diberikan tersebut, dan setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib atau pukul 23.00 Waktu Malaysia, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO menghubungi sdr.ZAINAL BUDIMAN untuk menginformasikan mereka sudah tiba di titik koordinat sesuai perintah, lalu sdr.ZAINAL BUDIMAN mengatakan kepada saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO "Ok, kalian tunggu, nanti ada kapal dengan kode lampu senter warna putih datang menghampiri kalian dan menyerahkan barang / sabu, lalu kalian terima, setelah narkoba jenis sabu diterima lalu kalian hapus semua chat, matikan handphone dan cabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat)".

Tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 Waktu Malaysia ada sebuah kapal yang mendekati kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa dan memberikan kode lampu warna putih langsung menghampiri dan melempar tali ke kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa, kemudian terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS langsung melakukan

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi serah terima narkotika jenis serbuk jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) buah tas dengan cara estafet dan disusun oleh saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO di dalam ruang dapur kapal, dan setelah sabu tersebut diterima terdakwa, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS menghapus semua chat, matikan handphone dan mencabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat) yang mana kapal pada saat itu dikemudikan oleh sdr.ABDUL RAHMAN.

Bahwa sekira pukul 04.00 Wib pada saat kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa melewati perairan Mapur Bintan, kapal dicegat oleh kapal milik petugas Bea dan Cukai yaitu saksi PURNAMA JULIANTO, saksi RIZA ILHAM ARIFIN dan saksi MUHAMMAD FARRAS ABDILLAH dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, setelah diperiksa semua dokumen ternyata Surat PCR terdakwa, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS dan sdr.ABDUL RAHMAN sudah tidak berlaku sehingga petugas Bea dan Cukai membawa terdakwa, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS serta sdr.ABDUL RAHMAN ke di Perairan laut sekitar Pulau Putri Nongsa - Batam dan tiba sekira pukul 06.00 Wib, pada saat itu datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu saksi WAN RAHMAT K, SH, saksi ARYANTO, SH, saksi RONALD EDEN SITOANG, saksi IBNU MA'RUF RAMBE, SH, saksi RULLY RAMADHANA SENO, saksi ENDRA ASTRA PRATAMA yang turun dari kapal Bea dan Cukai dan memperkenalkan diri dari kepolisian sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- b. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm





- c. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- d. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG.
- e. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- f. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG

Yang mana jumlah total narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 104 (seratus empat) paket dengan berat perpaket  $\pm$  1 (satu) kilo gram, yang mana pada saat diinterogasi terdakwa, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS dan sdr.ABDUL RAHMAN mengakui seluruh sabu tersebut milik mereka.

Bahwa setelah terdakwa, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS dan sdr.ABDUL RAHMAN ditangkap dan dibawa ke Pelabuhan Ikan Punggur, pada saat turun di pelabuhan sdr.ABDUL RAHMAN berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 150/10221/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui :

- a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- b. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- c. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG



d. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG.

e. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG

f. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG

dengan total berat **107.258 (seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1852/NNF/2021 tertanggal 29 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, ERIK ANDERSON HIBORANG, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKUS diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ERIK ANDERSON HIBORANG** pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Perairan laut sekitar Pulau putri Nongsa Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ” **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beratnya melebihi 5(lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib pada saat kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLA yang dikemudikan oleh sdr.ABDUL RAHMAN(DPO), terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melewati perairan Mapur Bintan yang bermuatan narkotika jenis sabu. Kapal tersebut dicegat oleh kapal milik petugas Bea dan Cukai yaitu saksi PURNAMA JULIANTO, saksi RIZA ILHAM ARIFIN dan saksi MUHAMMAD FARRAS ABDILLAH dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, setelah diperiksa semua dokumen ternyata Surat PCR terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS dan sdr.ABDUL RAHMAN sudah tidak berlaku sehingga petugas Bea dan Cukai membawa terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS dan sdr.ABDUL RAHMAN ke di Perairan laut sekitar Pulau Putri Nongsa - Batam dan tiba sekira pukul 06.00 Wib, pada saat itu datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yaitu saksi WAN RAHMAT K, SH, saksi ARYANTO, SH, saksi RONALD EDEN SITOANG, saksi IBNU MA'RUF RAMBE, SH, saksi RULLY RAMADHANA SENO, saksi ENDRA ASTRA PRATAMA yang turun dari kapal Bea dan cukai dan memperkenalkan diri dari kepolisian sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- b. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



- c. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- d. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG.
- e. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- f. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG

Yang mana jumlah total narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 104 (seratus empat) paket dengan berat perpaket  $\pm$  1 (satu) kilo gram, yang mana pada saat diinterogasi terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS dan sdr.ABDUL RAHMAN mengakui seluruh sabu tersebut milik mereka.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO menerima perintah dari sdr.ZAINAL BUDIMAN(DPO) untuk standby dan menyuruh saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN untuk membuat surat oleh gerak dan Surat Perizinan Berlayar dari Bintan ke Pontianak menggunakan 1(satu) unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa, dan saat itu saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO menanyakan "barang apa yang mau di bawa pak ?" dan sdr.ZAINAL BUDIMAN menjawab "barang yang akan di bawa yaitu narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Singkawang - Pontianak, nanti kalian akan saya kasih upah setelah barang sampai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) perorang", lalu saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO memberitahukan perintah tersebut kepada terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS (masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr.ABDUL RAHMAN (DPO) rencana pekerjaan menjemput sabu dari Malaysia.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN menerima telepon dari sdr.ZAINAL BUDIMAN yang menyuruh kapal berangkat jam 16.00 Wib ke Perairan Berakit - Bintan dan putar-putar serta mengapung di perairan berakit tersebut sembari menunggu perintah dari sdr.ZAINAL BUDIMAN. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib sdr.ZAINAL BUDIMAN menghubungi saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO dan mengatakan "sekarang kamu berangkat ke Perairan Malaysia menuju titik koordinat, titik koordinatnya sudah saya kirim ke AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN jam 22.00 Wib harus sudah sampai di titik tersebut". Selanjutnya terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS serta sdr.ABDUL RAHMAN selaku nakhoda yang mengemudikan kapal langsung berangkat menuju ke perairan Malaysia sesuai dengan titik koordinat 01°35'06.55"N104°24'36.25"E yang telah diberikan tersebut, dan setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib atau pukul 23.00 Waktu Malaysia, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO menghubungi sdr.ZAINAL BUDIMAN untuk menginformasikan mereka sudah tiba di titik koordinat sesuai perintah, lalu sdr.ZAINAL BUDIMAN mengatakan kepada saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO "Ok, kalian tunggu, nanti ada kapal dengan kode lampu senter warna putih datang menghampiri kalian dan menyerahkan barang / sabu, lalu kalian terima, setelah narkoba jenis sabu diterima lalu kalian hapus semua chat, matikan handphone dan cabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat)".

Tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 Waktu Malaysia ada sebuah kapal yang mendekati kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa dan memberikan kode lampu warna putih langsung menghampiri dan melempar tali ke kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa, kemudian terdakwa ERIK ANDERSON HIBORANG, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS langsung melakukan transaksi serah terima narkoba jenis serbuk jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) buah tas dengan cara estafet dan disusun oleh saksi FRIMA ORIZA

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATHYVA Bin EFRIYANTO di dalam ruang dapur kapal, dan setelah sabu tersebut diterima terdakwa, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKUS menghapus semua chat, matikan handphone dan mencabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat) yang mana kapal pada saat itu dikemudikan oleh sdr.ABDUL RAHMAN hingga kapal melewati perairan Mapur Bintang dan diamankan oleh petugas Bea Cukai.

Bahwa setelah terdakwa, saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKUS dan sdr.ABDUL RAHMAN ditangkap dan dibawa ke Pelabuhan Ikan Punggur, namun pada saat turun di pelabuhan sdr.ABDUL RAHMAN berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 150/10221/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui :

- a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- b. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- c. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- d. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG.
- e. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG
- f. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat **107.258 (seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1852/NNF/2021 tertanggal 29 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, ERIK ANDERSON HIBORANG, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKUS diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.

### Saksi ARYANTO., SH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng, Kota Batam ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran pantai wilayah Nongsa, Kota Batam;

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Perairan laut sekitar Pulau putri Nongsa Batam namun saat para Terdakwa di turunkan di Pelabuhan Ikan Punggur 1 (satu) orang lainnya yang ditangkap bersama sama dengan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan atas diri Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- b. 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- c. 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- d. 1 (Satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG;
- e. 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- f. 1 (Satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUANYINWANG yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 104 (seratus empat) paket/bungkus dengan berat masing-masing berat serbuk Kristal sabu tersebut perbungkusnya yaitu  $\pm 1$  (satu) kilo gram;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di ruangan dapur kapal SB. EDWARD BLACK BEARD yang diakui oleh para Terdakwa yang diakui oleh para Terdakwa adalah milik Sdr ZAINAL BUDIMAN (DPO) ;

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa :

a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 1355 1067 dan 0821 4678 9817;

b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam;

c. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n RAFLI ABSAR dengan no rekening 7115203771;

d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 60946653;

e. 1 (satu) buah KTP a.n RAFLI ABSAR dengan NIK : 3175062806950005;

f. 1 (satu) lembar sertifikat ahli tehnik tingkat III a.n RAFLI ABSAR;

g. 1 (satu) buah buku pelaut a.n RAFLI ABSAR dengan nomor F. 090060;

h. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n RAFLI ABSAR, Yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN yaitu berupa;

a. 2 (dua) lembar surat pemasangan tanda pendaftaran;

b. 1 ( Satu ) Unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT.18 No.2255/LLA warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar surat pemeriksaan gambar kapal KM. EDWARD BLACK BEARD ukuran 15.30 X 3.60 X 1.45 Meter;
- d. 1 (satu) lembar pas besar sementara nomor AL. 520/330/18/SYB.MKS-2020;
- e. 1 (satu) lembar pas besar nomor AL.520/17/02/SYB.MKS-2021;
- f. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 2255/LLa;
- g. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 2255/ LLa;
- h. 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. EDWARD BLACK BEARD No. 2255/LLa;
- i. 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal;
- j. 1 (satu) lembar surat lampiran sertifikat keselamatan;
- k. 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal;
- l. 1 (satu) lembar surat sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal;
- m. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. A.1.1-UUP.I-WK-BBT/01/IX/2021;
- n. 1 (satu) lembar surat daftar anak buah kapal;
- o. 1 (satu) lembar surat daftar penumpang;
- p. 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda;
- q. 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal no : AL.501/7/4/UUP.TUB/2021;
- r. 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal pilra pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri;
- s. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut kartu dengan nomor 0812 7236 8421;-

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan no rekening 1131813509;
- u. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 4034 3325;
- v. 1 (satu) buah KTP a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan NIK : 3517031708980001;
- w. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n AGUS ZAINUL ARIFIN;
- x. 1 (satu) buah buku pelaut a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan nomor F. 076513;
- y. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n AGUS ZAINUL ARIFIN yang diakui sebagian milik Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN sendiri dan surat dokumen kapal serta kapalnya adalah milik Sdr. ZAINAL BUDIMAN;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG yaitu berupa;
- a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 9245 0597;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2225 5311 5379;
- c. 1 (satu) buah KTP a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan NIK : 7172070706960001;
- d. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n ERIK ANDERSON HIBORANG;
- e. 1 (satu) buah buku pelaut a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan nomor F. 296128;
- f. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n ERIK ANDERSON HIBORANG yang diakui sebagian milik Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG sendiri;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO yaitu berupa;
- a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 8435 7321;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan no rekening 1252205083;

c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2224 5370 9602;

d. 1 (satu) buah KTP a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan NIK : 2171102211959001;

e. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FRIMA ORIZA SATHYVA yang diakui sebagian milik Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO sendiri;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS yaitu berupa;

a. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0855 7896 569 dan 0813 2097 4836;

b. 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru;

c. 1 (satu) buah KTP a.n FERRY ZULHAMDI dengan NIK : 1471092406920006;

d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 1264 9962;

e. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FERRY ZULHAMDI yang diakui adalah milik Saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu karena disuruh oleh pemiliknya yaitu ZAINAL BUDIMAN untuk dibawa ke Singkawang – Pontianak Kalimantan Barat;

- Bahwa Upah atau uang yang akan di terima oleh saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN dan Terdakwa di janjikan oleh Saksi ZAINAL BUDIMAN yaitu sebesar Rp. 200.000.000.- ( Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.- ( Tiga ratus juta

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) sedangkan Upah untuk Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO dijanjikan oleh Saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO sebesar Rp. 30.000.000.- ( Tiga puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Upah untuk Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. WENDI sebesar Rp. 100.000.000.- ( Seratus juta rupiah ) jika pekerjaan selesai;

- Bahwa seluruh upah atau uang yang dijanjikan kepada Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Terdakwa, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON tersebut belum ada yang di terima, karena upah akan di terima jika pekerjaan selesai atau sabu sampai di tujuan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi. RAFLI , Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng, Kota Batam ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran pantai wilayah Nongsa, Kota Batam;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Perairan laut sekitar Pulau putri Nongsa Batam namun saat para Terdakwa di turunkan di Pelabuhan Ikan Punggur 1 (satu) orang lainnya yang ditangkap bersama sama dengan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan atas diri Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG, yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 104 (seratus empat) paket/bungkus dengan berat masing-

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berat serbuk Kristal sabu tersebut perbungkusnya yaitu  $\pm 1$  (satu) kilo gram;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di ruangan dapur kapal SB. EDWARD BLACK BEARD yang diakui oleh para Terdakwa adalah milik Sdr ZAINAL BUDIMAN (DPO) ;

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 1355 1067 dan 0821 4678 9817;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n RAFLI ABSAR dengan no rekening 7115203771;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 60946653;

- 1 (satu) buah KTP a.n RAFLI ABSAR dengan NIK : 3175062806950005;

- 1 (satu) lembar sertifikat ahli teknik tingkat III a.n RAFLI ABSAR;

- 1 (satu) buah buku pelaut a.n RAFLI ABSAR dengan nomor F. 090060;

- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n RAFLI ABSAR, Yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN yaitu berupa;

- 2 (dua) lembar surat pemasangan tanda pendaftaran;

- 1 ( Satu ) Unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT.18 No.2255/LLA warna putih;

- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan gambar kapal KM. EDWARD BLACK BEARD ukuran 15.30 X 3.60 X 1.45 Meter;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pas besar sementara nomor AL. 520/330/18/SYB.MKS-2020;
- 1 (satu) lembar pas besar nomor AL.520/17/02/SYB.MKS-2021;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 2255/LLa;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 2255/ LLa;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. EDWARD BLACK BEARD No. 2255/LLa;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal;
- 1 (satu) lembar surat lampiran sertifikat keselamatan;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. A.1.1-UUP.I-WK-BBT/01/IX/2021;
- 1 (satu) lembar surat daftar anak buah kapal;
- 1 (satu) lembar surat daftar penumpang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal no : AL.501/7/4/UUP.TUB/2021;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal pilra pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut kartu dengan nomor 0812 7236 8421;-
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan no rekening 1131813509;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 4034 3325;
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan NIK : 3517031708980001;
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n AGUS ZAINUL ARIFIN;
- 1 (satu) buah buku pelaut a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan nomor F. 076513;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n AGUS ZAINUL ARIFIN yang diakui sebagian milik Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN sendiri dan surat dokumen kapal serta kapalnya adalah milik Sdr. ZAINAL BUDIMAN;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG yaitu berupa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 9245 0597;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2225 5311 5379;
- 1 (satu) buah KTP a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan NIK : 7172070706960001;
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n ERIK ANDERSON HIBORANG;
- 1 (satu) buah buku pelaut a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan nomor F. 296128;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n ERIK ANDERSON HIBORANG yang diakui sebagian milik Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG sendiri;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO yaitu berupa;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 8435 7321;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan no rekening 1252205083;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2224 5370 9602;
- 1 (satu) buah KTP a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan NIK : 2171102211959001;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FRIMA ORIZA SATHYVA yang diakui sebagian milik Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO sendiri;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS yaitu berupa;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0855 7896 569 dan 0813 2097 4836;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru;
- 1 (satu) buah KTP a.n FERRY ZULHAMDI dengan NIK : 1471092406920006;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 1264 9962;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FERRY ZULHAMDI yang diakui adalah milik Saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu karena disuruh oleh pemiliknya yaitu ZAINAL BUDIMAN untuk dibawa ke Singkawang – Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Upah atau uang yang akan di terima oleh saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN dan Terdakwa di janjikan oleh ZAINAL BUDIMAN yaitu sebesar Rp. 200.000.000.- ( Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.- ( Tiga ratus juta rupiah )

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Upah untuk Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO dijanjikan oleh Saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO sebesar Rp. 30.000.000.- ( Tiga puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Upah untuk Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. WENDI sebesar Rp. 100.000.000.- ( Seratus juta rupiah ) jika pekerjaan selesai;

- Bahwa seluruh upah atau uang yang dijanjikan kepada Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi. RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON tersebut belum ada yang di terima, karena upah akan di terima jika pekerjaan selesai atau sabu sampai di tujuan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi. RAFLI , Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi RIZA ILHAM ARIFIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Bea Cukai serta rekan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Perairan laut sekitar Pulau putri Nongsa Batam namun saat para Terdakwa di turunkan di Pelabuhan Ikan Punggur 1 (satu) orang Terdakwa berhasil melarikan diri yakni ABDUL RAHMAN (DPO) ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan akan ada transaksi narkoba jenis sabu di seputaran pantai wilayah Nongsa, Batam ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Barelang melakukan pengintaian di seputaran Pantai Wilayah Nongsa Batam dan tidak lama kemudian pada pukul 04.00 Wib, melintas kapal SB Edward Black Beard di perairan Mapur, Bintan dan setelah diberhentikan saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan surat PCR Terdakwa dan Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON ;

- Bahwa selanjutnya kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON dibawa ke perairan Nongsa Batam dan dari penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Barelang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 104 (seratus empat) paket/bungkus dengan berat masing-masing berat serbuk Kristal sabu tersebut perbungkusnya yaitu  $\pm 1$  (satu) kilo gram

- Bahwa barang bukti berupa ditemukan di ruangan dapur kapal SB. EDWARD BLACK BEARD diakui oleh para Terdakwa adalah milik Sdr. ZAINAL BUDIMAN (DPO)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu karena disuruh oleh pemiliknya yaitu ZAINAL BUDIMAN untuk dibawa ke Singkawang – Pontianak Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Upah atau uang yang akan di terima oleh saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN dan Terdakwa di janjikan oleh ZAINAL BUDIMAN;

- Bahwa Terdakwa, Saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Sdr. RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan ZAINAL BUDIMAN (DPO) dan sama sekali belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga akhirnya ZAINAL BUDIMAN (DPO) meminta saksi untuk membawa kapal Zainal Budiman (DPO) dari Makassar ke Batam dan orang yang disuruh membawa kapal SB Edward Blackbeard GT tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Agus Zainal dan Terdakwa
- Bahwa saksi berangkat dari Makasar ke Batam sekitar bulan Februari 2021 dan selama dari bulan Februari sampai bulan September saksi hanya berada di kapal SB Edward Blackbeard yang mana Zainal Budiman (DPO) menugaskan saksi untuk menjaga dan memperbaiki kapal;
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh Zainal Budiman (DPO) untuk mengambil kapal SB Edward Blackbeard GT dari Makasar dan membawanya ke Batam dijanjikan upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Zainal Budiman (DPO) menyuruh saksi untuk mencari 3 (tiga) orang lainnya, lalu saksi mengajak Terdakwa dan saksi Agus, dan masing-masing akan mendapatkan upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Zainal Budiman (DPO) yang akan diterima setelah tiba di Batam;
- Bahwa setibanya di Batam, Zainal Budiman (DPO) mentransfer uang ke rekening saksi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi Agus yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setibanya di Batam, kapal SB Edward Blackbeard di sandarkan di Nongsa Point dan saat itu Zainal Budiman (DPO) menyuruh saksi bersama Terdakwa dan saksi Agus untuk menjaga kapal dan masing-masing akan diberikan gaji perbulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu saksi bersama Terdakwa dan saksi Agus mengiyakan;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zainal Budiman (DPO) selalu mengirim uang kepada Terdakwa dan sudah ada dilakukan transaksi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk keperluan kapal dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa selama di Batam, saksi bersama Terdakwa dan saksi Agus tinggal di daerah Baloi dan pada saat mengurus surat-surat Terdakwa bersama saksi dan saksi Agus bertemu dengan saksi Frima;
- Bahwa selama di Batam, saksi Frima yang membawa Terdakwa bersama saksi RAFLI dan saksi Agus untuk bersenang-senang mencari tempat makan, tempat hiburan dan tempat nongkrong;
- Bahwa Zainal Budiman (DPO) ada mentransfer uang ke rekening saksi Frima untuk perbaikan kapal;
- Bahwa awalnya Zainal Budiman (DPO) hanya mengatakan kepada saksi untuk mengambil barang tanpa diberitahu barang apa yang akan di ambil, dan pada saat itu saksi tidak tahu kalau barang yang akan di ambil adalah berupa sabu dan saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa saksi ditugaskan mengambil barang ditawarkan upah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Zainal Budiman dan saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan barang apa yang akan diambil hingga saksi ditawarkan upah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama yang lainnya berangkat mengambil barang tersebut pada tanggal 4 September 2021 sekitar sore hari dan barang tersebut di pindahkan dari kapal yang membawa barang ke kapal yang saksi naiki dan saat itu saksi dan yang lainnya hanya mengangkat saja tanpa tahu barang apa itu dan setelah digerebek Polisi baru tahu karena dibuka dan terdapat bungkus teh hijau lalu dibuka dan baru tahu kalau isinya sabu;
- Bahwa saksi mendapat perintah untuk mematikan handphone;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang, Zainal Budiman (DPO) memerintahkan untuk membawa barang tersebut ke Singkawang;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tersebut dalam bentuk tas yang terdapat kurang lebih sebanyak 6 (enam) buah tas dengan total berat keseluruhan seberat 107 Kg (seratus tujuh kilogram);

- Bahwa saksi belum ada menerima upah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah tersebut);

- Bahwa saksi ada menerkakan barang yang diambil tersebut merupakan sabu karena pembayaran atau upah yang diberikan tidak masuk akal;

- Bahwa saksi ada menawarkan kepada saksi Frima untuk mengambil barang dan akan memberikan uang, yang mana saat itu saksi menawarkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Frima;

- Bahwa saksi tidak ada menjelaskan kepada saksi Frima barang apa yang dimaksud tersebut;

- Bahwa saksi dan yang lainnya mengajak saksi Frima karena saksi Frima juga sudah tahu;

- Bahwa selama bulan Februari sampai dengan bulan November, saksi Frima ada menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi bersama Terdakwa dan saksi Agus dan uang tersebut merupakan hanya uang pemberian dari Terdakwa bersama saksi RAFLI dan saksi Agus yang mana saksi Erik dan saksi Agus masing-masing membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Terdakwa yang bayar;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa di Kapal SB Edward Black Beard GT 18, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai chief officer yang bekerja untuk mengatur navigasi kapal (arah kapal) ;

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap saksi ketika saksi RAFLI menghubungi saksi yang saat itu berada di Manado dan menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "Rik, ini ada kerjaan antar kapal dari Makasar ke Batam, gaji sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kamu mau nggak ?" dan Terdakwa menyanggupinya ;

- Bahwa kemudian saksi RAFLI ABSAR mengirimkan uang tiket sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada saksi kemudian Terdakwa langsung menuju ke Makasar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr.ZAINAL BUDIMAN (DPO) menghubungi saksi RAFLI dan juga memberitahukan saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN untuk membuat surat oleh gerak dan Surat Perizinan Berlayar dari Bintan ke Pontianak, dan saat itu saksi RAFLI menanyakan "barang apa yang mau di bawa pak ?" dan sdr.ZAINAL BUDIMAN menjawab "barang yang akan di bawa yaitu narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Singkawang - Pontianak, nanti kalian akan saya kasih upah setelah barang sampai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) perorang" ;

- Bahwa saksi RAFLI kemudian memberitahukan kepada yang lain rencana pekerjaan menjemput sabu dari Malaysia tersebut dan SAKSI RAFLI juga memberitahukan kepada saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO dan menanyakan kepada FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO "kamu mau ikut nggak ?, nanti kalau pekerjaan berhasil kami yang kasih kamu sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), biar kami bertiga yang patungan (maksudnya Terdakwa, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN dan saksi RAFLI)" dan saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO pun menyetuainya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN menerima telepon dari ZAINAL

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN (DPO) yang menyuruh kapal berangkat jam 16.00 Wib ke Perairan Berakit - Bintan dan putar-putar serta mengapung di perairan berakit tersebut sembari menunggu perintah dari ZAINAL BUDIMAN (DPO)

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, ZAINAL BUDIMAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "sekarang kamu berangkat ke Perairan Malaysia menuju titik koordinat, titik koordinatnya sudah saya kirim ke saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN jam 22.00 Wib harus sudah sampai di titik tersebut".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, RAFLI, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi serta sdr.ABDUL RAHMAN (DPO) selaku nakhoda yang mengemudikan kapal langsung berangkat menuju ke perairan Malaysia sesuai dengan titik koordinat 01°35'06.55"N104°24'36.25"E yang telah diberikan tersebut setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib atau pukul 23.00 Waktu Malaysia, RAFLI menghubungi sdr. ZAINAL BUDIMAN (DPO) untuk menginformasikan mereka sudah tiba di titik korrdinat sesuai perintah ;

- Bahwa Sdr.ZAINAL BUDIMAN (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Ok, kalian tunggu, nanti ada kapal dengan kode lampu senter warna putih datang menghampiri kalian dan menyerahkan barang / sabu, lalu kalian terima, setelah barang/ sabu diterima lalu kalian hapus semua chat, matikan handphone dan cabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat)" ;

- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 Waktu Malaysia ada sebuah kapal yang mendekati kapal Terdakwa dan memberikan kode lampu warna putih langsung menghampiri dan lempar tali ke kapal Terdakwa kemudian Terdakwa, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, RAFLI, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, saksi langsung melakukan serah terima narkoba jenis serbuk jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) buah tas dengan cara estafet dan disusun oleh FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO di dalam ruang dapur kapal, dan setelah sabu tersebut diterima, RAFLI,

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS menghapus semua chat, matikan handphone dan cabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat) ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib pada saat kapal Terdakwa melewati perairan Mapur Bintan, kapal dicegat oleh kapal milik petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, setelah diperiksa semua dokumen ternyata Surat PCR RAFLI, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Terdakwa, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS dan sdr.ABDUL RAHMAN sudah tidak berlaku sehingga petugas Bea dan Cukai membawa RAFLI, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, ERIK ANDERSON HIBORANG, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, Terdakwa dan sdr.ABDUL RAHMAN ke di Perairan laut sekitar Pulau Putri Nongsa - Batam dan tiba sekira pukul 06.00 Wib, pada saat itu datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang turun dari kapal Bea dan cukai dan memperkenalkan diri dari kepolisian sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 107 kilogram ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;  
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ikut membawa kapal SB EDWARD BLACKBEARD GT dari Makassar ke Batam bersama Terdakwa Rafli dari bulan Februari sampai September, Tahun 2021 ;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Bahwa tugas saksi di kapal SB Edward Blackbeard GT tersebut adalah sebagai kapten, yang mana saksi memiliki keahlian dan perizinan sebagai kapten kapal;

- Bahwa kapal tersebut merupakan milik Zainal Budiman (DPO) dan Zainal Budiman (DPO) yang mempunyai kewenangan penuh atas kapal tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. ZAINAL BUDIMAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan juga memberitahukan saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN untuk membuat surat oleh gerak dan Surat Perizinan Berlayar dari Bintan ke Pontianak, dan saat itu RAFLI menanyakan "barang apa yang mau di bawa pak ?" dan sdr.ZAINAL BUDIMAN menjawab "barang yang akan di bawa yaitu narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Singkawang - Pontianak, nanti kalian akan saya kasih upah setelah barang sampai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) perorang ;

- Bahwa kemudian saksi RAFLI memberitahukan kepada saksi yang lain tentang rencana pekerjaan menjemput sabu dari Malaysia tersebut dan saksi RAFLI juga memberitahukan kepada saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO dan menanyakan kepada saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO "kamu mau ikut nggak ?, nanti kalau pekerjaan berhasil kami yang kasih kamu sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), biar kami bertiga yang patungan (maksudnya saksi RAFLI, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN dan Terdakwa)" dan saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO pun menyetujuinya.

- Bahwa Saksi diberi tahu oleh saksi Rafli Kapal mau berangkat ke Singkawang untuk mengambil sabu;

- Bahwa sebelum berangkat mengambil barang berupa sabu tersebut selama di Batam dan di Bintan, saksi Frima sudah banyak membantu saksi, Terdakwa Rafli dan saksi Erik, untuk itu saksi Frima ada diberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang merupakan pemberian;



- Bahwa Sdr Zainal Budiman (DPO) ada mentrasfer uang secara langsung kepada saksi Frima, yang mana setahu saksi uang tersebut untuk ganti mesin kapal karena mesin kapal ada yang diganti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 15.30 Wib, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN menerima telepon dari ZAINAL BUDIMAN (DPO) yang menyuruh kapal berangkat jam 16.00 Wib ke Perairan Berakit - Bintan dan putar-putar serta mengapung di perairan berakit tersebut sembari menunggu perintah dari ZAINAL BUDIMAN (DPO)

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, ZAINAL BUDIMAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "sekarang kamu berangkat ke Perairan Malaysia menuju titik koordinat, titik koordinatnya sudah saya kirim ke saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN jam 22.00 Wib harus sudah sampai di titik tersebut".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi RAFLI, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON serta sdr.ABDUL RAHMAN (DPO) selaku nakhoda yang mengemudikan kapal langsung berangkat menuju ke perairan Malaysia sesuai dengan titik koordinat 01°35'06.55"N104°24'36.25"E yang telah diberikan tersebut setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib atau pukul 23.00 Waktu Malaysia, RAFLI menghubungi sdr.ZAINAL BUDIMAN (DPO) untuk menginformasikan mereka sudah tiba di titik korrdinat sesuai perintah ;

- Bahwa Sdr.ZAINAL BUDIMAN (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Ok, kalian tunggu, nanti ada kapal dengan kode lampu senter warna putih datang menghampiri kalian dan menyerahkan barang / sabu, lalu kalian terima, setelah barang/ sabu diterima lalu kalian hapus semua chat, matikan handphone dan cabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat)" ;

- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 Waktu Malaysia ada sebuah kapal yang mendekati kapal Terdakwa dan



memberikan kode lampu warna putih langsung menghampiri dan lempar tali ke kapal Terdakwa kemudian Terdakwa, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, saksi RAFLI, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON langsung melakukan serah terima narkoba jenis serbuk jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) buah tas dengan cara estafet dan disusun oleh FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO di dalam ruang dapur kapal, dan setelah sabu tersebut diterima, RAFLI, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Terdakwa, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON menghapus semua chat, matikan handphone dan cabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat) ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib pada saat kapal Terdakwa melewati perairan Mapur Bintan, kapal dicegat oleh kapal milik petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, setelah diperiksa semua dokumen ternyata Surat PCR RAFLI, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Terdakwa, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON dan sdr.ABDUL RAHMAN sudah tidak berlaku sehingga petugas Bea dan Cukai membawa RAFLI, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, ERIK ANDERSON HIBORANG, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON dan sdr.ABDUL RAHMAN ke di Perairan laut sekitar Pulau Putri Nongsa - Batam dan tiba sekira pukul 06.00 Wib, pada saat itu datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang turun dari kapal Bea dan cukai dan memperkenalkan diri dari kepolisian sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 107 kilogram ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **7. Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saksi Rafli dan saksi Erik dari teman Saksi yang bernama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki, yang mana Diki merupakan senior Terdakwa Rafli, saksi Agus dan saksi Erik ;

- bahwa Sdr Diki mengatakan kepada saksi bahwa ada kapal mau sandar dan butuh perizinan, kapal dari Makassar ke Batam sehingga saksi bantu membuat surat perizinan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian bekerja sebagai supir Terdakwa Rafli, saksi Agus dan saksi Erik selama di Batam;

- Bahwa sebenarnya uang yang ditawarkan itu untuk upah Saksi sebagai supir, bukan untuk membawa sabu, jadi yang di BAP kemarin sudah Saksi tanyakan kepada Penyidik, lalu Penyidik mengatakan bahwa Saksi bisa menjelaskan di persidangan;

- Bahwa percakapan mengenai saksi ditawarkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu tidak benar, saksi tidak ada ditawarkan untuk membawa barang berupa sabu;

- Bahwa yang mengatakan akan memberikan upah tersebut adalah saksi Rafli, jadi awalnya yang mengenalkan Saksi adalah Diki, senior saksi Rafli, saksi Agus dan saksi Erik, lalu Saksi ditawarkan oleh Diki “yaudah lu kerja sama gue aja nanti gue kasih 30 juta”, yang akan diberikan di awal bulan Maret;

- Bahwa saksi sama sekali belum ada menerima upah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa soal uang yang masuk ke rekening saksi itu begini, sebelumnya saksi Rafli menanyakan kepada Saksi “Frim ada rekening tidak?”, Saksi jawab “ada”, lalu saksi Rafli mengatakan “ini ada yang mau mengirim uang”, kemudian Saksi bertanya “siapa?”, saksi Rafli menjawab “dari Pak Budiman untuk membeli mesin kapal”, karena saat itu mesin kapal rusak jadi mau beli mesin baru;

- Bahwa saksi ikut berada di kapal karena dari Batam mau pergi ke Singkawang dan saksi mau ikut jalan-jalan;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di atas kapal terus, jadi pada saat ada barang yang dipindahkan Saksi ikut bantu memindahkan barang;

- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan di mobil terkait akan mengambil barang sabu, karena di dalam mobil tersebut tidak hanya berenam melainkan ada teman saksi juga;

- Bahwa awalnya saksi hanya bertugas sebagai supir saksi Rafli, saksi Agus dan Terdakwa selama di Batam dan perjanjian antara saksi dengan saksi Rafli, saksi Agus dan Terdakwa awalnya hanya sampai saksi Rafli, saksi Agus dan Terdakwa berangkat lagi;

- Bahwa saksi diajak saksi Rafli, saksi Agus dan Terdakwa ke Singkawang dan saksi ingin ikut ke Singkawang untuk menjadi driver mobil;

- Bahwa saksi belum pernah pergi ke Singkawang;

- Bahwa saksi Rafli, saksi Agus dan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ketika sudah sampai di Singkawang;

- Bahwa saksi mengetahui kapal tersebut mengantarkan barang ketika saksi sudah ada tas di kapal;

- Bahwa pada saat yang lainnya memindahkan barang saat itu saksi sedang tidur;

- Bahwa saksi ikut memindahkan barang, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengantar barang;

- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah sabu setelah diberitahu oleh Polisi dan barang tersebut berasal dari kapal tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi VERBAL LISAN DONNY  
SISWANTO**

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi selaku Penyidik Pembantu dan bertugas sejak tanggal 09 Desember 2019 di Polresta Bareleng, Provinsi Kepri ;
- Bahwa saksi benar ada melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, di Perairan laut sekitar Pulau Putri Nongsa Batam
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan tersebut yaitu Juhrin pasaribu, SH., MH;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa setiap pemeriksaan Terdakwa, saksi ada merekam pemeriksaan Terdakwa yang bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena dipersidangan Para Terdakwa mengaku dipaksa;
- Bahwa di dalam rekaman Para Terdakwa tidak ada dipaksa;
- Bahwa di akhir pemeriksaan saksi kemudian membacakan BAP lalu diberikan kepada Terdakwa dan dibaca kembali oleh Terdakwa, kemudian ditandatangani;
- Bahwa saksi ada memperbaiki hasil BAP yang sudah Saksi buat atas nama Atas nama Terdakwa Rafli dan Terdakwa Frima;
- Bahwa contoh yang diperbaiki kegiatan mereka pada saat di kapal, yang tidak bersesuaian waktunya;
- Bahwa benar dan diakui bahwa masing-masing berperan mengangkat narkoba jenis sabu, semuanya ikut mengangkat kecuali satu orang yaitu sdr. Abdul Rahman yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca dan mengoreksi kembali BAP tersebut;
- Bahwa di dalam rekaman video tersebut merupakan proses pemeriksaan, yang merupakan tanya jawab antara saksi selaku Penyidik dengan Para Terdakwa, setelah itu baru dibuat BAP;
- Bahwa setelah BAP selesai, lalu dibaca kembali oleh Para Terdakwa kemudian ditandatangani. Di dalam rekaman video pemeriksaan tersebut adalah sesudah proses BAP, kemudian saat itu sebelum BAP ditandatangani dan kami tanyakan kembali kepada Para Terdakwa dengan didampingi pengacara

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama itu hanya untuk interogasi, tujuannya untuk mencocokkan keterangan dari kelima Terdakwa, setelah selesai interogasi kemudian untuk melakukan pemeriksaan ini baru kami menghadirkan Penasihat Hukum dan baru melakukan pemeriksaan BAP, dan hasil dari interogasi sebelumnya juga dituangkan di dalam BAP agar tidak lama dalam proses pengetikan, jadi dalam pemeriksaan Terdakwa tetap didampingi Penasihat hukum;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa ditawarkan pekerjaan membawa sabu oleh Sdr DIKI (DPO) yang berada di Lapas Palembang dan dijanjikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Batam pada tanggal 28 Agustus 2021, dan dijemput oleh saksi Rafli dan saksi AGUS ZAINAL ARIFIN di Bandara Hang Nadim lalu Terdakwa langsung diantar ke hotel yang ada di Batam;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa datang ke Batam adalah untuk mengambil sabu;
  - Bahwa seminggu sebelum berangkat mengambil barang, Terdakwa hanya diminta untuk tinggal di hotel oleh saksi Rafli karena kapal masih ada problem;
  - Bahwa 3 (tiga) hari sebelum berangkat untuk mengambil barang berupa sabu tersebut Terdakwa berkumpul di hotel yang ada di Bintan bersama dengan Terdakwa Rafli dan saksi Agus;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 15.30 Wib, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN menerima telepon dari ZAINAL BUDIMAN (DPO) yang menyuruh kapal berangkat jam 16.00 Wib ke Perairan Berakit - Bintan dan putar-putar serta mengapung di perairan

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakit tersebut sembari menunggu perintah dari ZAINAL BUDIMAN (DPO)

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, ZAINAL BUDIMAN (DPO) menghubungi saksi RAFLI ABSAR dan mengatakan "sekarang kamu berangkat ke Perairan Malaysia menuju titik koordinat, titik koordinatnya sudah saya kirim ke saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN jam 22.00 Wib harus sudah sampai di titik tersebut".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, RAFLI ABSAR, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON serta sdr.ABDUL RAHMAN (DPO) selaku nakhoda yang mengemudikan kapal langsung berangkat menuju ke perairan Malaysia sesuai dengan titik koordinat 01°35'06.55"N104°24'36.25"E yang telah diberikan tersebut setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib atau pukul 23.00 Waktu Malaysia, saksi RAFLI menghubungi sdr.ZAINAL BUDIMAN (DPO) untuk menginformasikan mereka sudah tiba di titik korrdinat sesuai perintah ;

- Bahwa Sdr.ZAINAL BUDIMAN (DPO) kemudian mengatakan kepada saksi RAFLI "Ok, kalian tunggu, nanti ada kapal dengan kode lampu senter warna putih datang menghampiri kalian dan menyerahkan barang / sabu, lalu kalian terima, setelah barang/ sabu diterima lalu kalian hapus semua chat, matikan handphone dan cabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat)" ;

- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 Waktu Malaysia ada sebuah kapal yang mendekati kapal Terdakwa dan memberikan kode lampu warna putih langsung menghampiri dan lempar tali ke kapal Terdakwa kemudian Terdakwa, saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, RAFLI ABSAR, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON langsung melakukan serah terima narkoba jenis serbuk sabu tersebut sebanyak 6 (enam) buah tas dengan cara estafet dan disusun oleh FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO di dalam ruang dapur kapal, dan setelah sabu tersebut diterima, RAFLI, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDDIN, Terdakwa, FRIMA ORIZA, SATHYVA Bin EFRIYANTO ERIK ANDERSON menghapus semua chat, matikan handphone dan cabut kartu lalu langsung berangkat menuju ke Singkawang (Kalimantan barat) ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib pada saat kapal Terdakwa melewati perairan Mapur Bintan, kapal dicegat oleh kapal milik petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, setelah diperiksa semua dokumen ternyata Surat PCR RAFLI, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Terdakwa, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON dan sdr.ABDUL RAHMAN sudah tidak berlaku sehingga petugas Bea dan Cukai membawa RAFLI, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, ERIK ANDERSON HIBORANG, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, ERIK ANDERSON dan sdr.ABDUL RAHMAN ke di Perairan laut sekitar Pulau Putri Nongsa - Batam dan tiba sekira pukul 06.00 Wib, pada saat itu datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang turun dari kapal Bea dan cukai dan memperkenalkan diri dari kepolisian sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 107 kilogram ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan/ Ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.671 (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.788 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.681 (dua puluh ribu enam ratus delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG dengan berat 15.318 (lima belas ribu tiga ratus delapan belas) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 14.483 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG dengan berat 15.317 (lima belas ribu tiga ratus tujuh belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0855 7896 569 dan 0813 2097 4836, 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 9245 0597, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut kartu dengan nomor 0812 7236 8421, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 8435 7321, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 1355 1067 dan 0821 4678 9817, 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n RAFLI ABSAR dengan no rekening 7115203771, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6094 6653, 1 (satu) buah KTP a.n RAFLI ABSAR dengan NIK : 3175062806950005, 1 (satu) lembar sertifikat ahli teknik tingkat III a.n RAFLI ABSAR, 1 (satu) buah buku pelaut a.n RAFLI ABSAR dengan nomor F. 090060, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan no rekening 1131813509 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 4034 3325, 1 (satu) buah KTP a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan NIK : 3517031708980001, 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n AGUS ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah buku pelaut a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan nomor F. 076513, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2225 5311 5379, 1 (satu) buah KTP a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan NIK : 7172070706960001, 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n ERIK ANDERSON HIBORANG, 1 (satu) buah buku pelaut a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan nomor F. 296128, 1 (satu) buah KTP a.n FERRY ZULHAMDI dengan NIK : 1471092406920006, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 1264 9962, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan no rekening 1252205083, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5264 2224 5370 9602, 1 (satu) buah KTP a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan NIK : 2171102211959001, 1 (satu) Unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa warna putih, 2 (dua) lembar surat pemasangan tanda pendaftaran 1 (satu) lembar surat pemeriksaan gambar kapal KM. EDWARD BLACK BEARD ukuran 15.30 X 3.60 X 1.45 Meter, 1 (satu) lembar pas besar sementara nomor AL. 520/330/18/SYB.MKS-2020, 1 (satu) lembar pas besar nomor AL.520/17/02/SYB.MKS-2021, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 2255/LLa, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 2255/LLa, 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. EDWARD BLACK BEARD No. 2255/LLa, 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal, 1 (satu) lembar surat lampiran sertifikat keselamatan, 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal, 1 (satu) lembar surat sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal, 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. A.1.1-UUP.I-WK-BBT/01/IX/2021, 1 (satu) lembar surat daftar anak buah kapal, 1 (satu) lembar surat daftar penumpang, 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda, 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal no : AL.501/7/4/UUP.TUB/2021, 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal pilra pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n RAFLI ABSAR, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n AGUS ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n ERIK ANDERSON HIBORANG, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FERRY ZULHAMDI, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FRIMA ORIZA SATHYVA, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 150/10221/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 104 (seratus empat) paket dengan total berat **107.258 (seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram** dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1852/NNF/2021 tertanggal 29 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, ERIK ANDERSON HIBORANG, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, HERDIANA alias FERRY

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAMIDI Bin ENKGUS diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Perairan laut sekitar Pulau putri Nongsa Batam namun saat para Terdakwa di turunkan di Pelabuhan Ikan Punggur 1 (satu) orang Terdakwa atas nama : ABDUL RAHMAN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
  - b. 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
  - c. 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;
  - d. 1 (Satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG;
  - e. 1 (Satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) Paket/bungkus

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;

f. 1 (Satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG Yang mana jumlah total serbuk Kristal sabu tersebut sebanyak 104 (seratus empat) paket/bungkus dengan berat masing-masing berat serbuk Kristal sabu tersebut perbungkusnya yaitu  $\pm$  1 (satu) kilo gram;

- Bahwa barang bukti berupa ditemukan di ruangan dapur kapal SB. EDWARD BLACK BEARD yang diakui oleh para Terdakwa adalah milik Sdr. ZAINAL BUDIMAN (DPO)

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 1355 1067 dan 0821 4678 9817;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n RAFLI ABSAR dengan no rekening 7115203771;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 60946653;

- 1 (satu) buah KTP a.n RAFLI ABSAR dengan NIK : 3175062806950005;

- 1 (satu) lembar sertifikat ahli teknik tingkat III a.n RAFLI ABSAR;

- 1 (satu) buah buku pelaut a.n RAFLI ABSAR dengan nomor F. 090060;

- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n RAFLI ABSAR, Yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN yaitu berupa;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pemasangan tanda pendaftaran;
- 1 ( Satu ) Unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT.18 No.2255/LLA warna putih;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan gambar kapal KM. EDWARD BLACK BEARD ukuran 15.30 X 3.60 X 1.45 Meter;
- 1 (satu) lembar pas besar sementara nomor AL. 520/330/18/SYB.MKS-2020;
- 1 (satu) lembar pas besar nomor AL.520/17/02/SYB.MKS-2021;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 2255/LLa;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 2255/ LLa;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. EDWARD BLACK BEARD No. 2255/LLa;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal;
- 1 (satu) lembar surat lampiran sertifikat keselamatan;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. A.1.1-UUP.I-WK-BBT/01/IX/2021;
- 1 (satu) lembar surat daftar anak buah kapal;
- 1 (satu) lembar surat daftar penumpang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal no : AL.501/7/4/UUP.TUB/2021;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal pilra pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut kartu dengan nomor 0812 7236 8421;-
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan no rekening 1131813509;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 4034 3325;
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan NIK : 3517031708980001;
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n AGUS ZAINUL ARIFIN;
- 1 (satu) buah buku pelaut a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan nomor F. 076513;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n AGUS ZAINUL ARIFIN yang diakui sebagian milik Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN sendiri dan surat dokumen kapal serta kapalnya adalah milik Sdr. ZAINAL BUDIMAN;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG yaitu berupa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 9245 0597;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2225 5311 5379;
- 1 (satu) buah KTP a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan NIK : 7172070706960001;
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n ERIK ANDERSON HIBORANG;
- 1 (satu) buah buku pelaut a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan nomor F. 296128;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n ERIK ANDERSON HIBORANG yang diakui sebagian milik Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG sendiri;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO yaitu berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 8435 7321;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan no rekening 1252205083;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2224 5370 9602;
- 1 (satu) buah KTP a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan NIK : 2171102211959001;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FRIMA ORIZA SATHYVA yang diakui sebagian milik Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO sendiri;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS yaitu berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0855 7896 569 dan 0813 2097 4836;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru;
- 1 (satu) buah KTP a.n FERRY ZULHAMDI dengan NIK : 1471092406920006;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 1264 9962;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FERRY ZULHAMDI yang diakui adalah milik Saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS sendiri;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu karena disuruh oleh pemiliknya yaitu ZAINAL BUDIMAN untuk dibawa ke Singkawang – Pontianak Kalimantan Barat;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Upah atau uang yang akan di terima oleh Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN dan Saksi RAFLI di janjikan oleh Saksi ZAINAL BUDIMAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.- ( tiga ratus juta rupiah ) sedangkan Upah untuk Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO dijanjikan oleh Saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO sebesar Rp. 30.000.000.- ( Tiga puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Upah untuk Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. WENDI sebesar Rp. 100.000.000.- ( Seratus juta rupiah ) jika pekerjaan selesai;

- Bahwa benar seluruh upah atau uang yang dijanjikan kepada Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi. RAFLI, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON tersebut belum ada yang di terima, karena upah akan di terima jika pekerjaan selesai atau sabu sampai di tujuan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 150/10221/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui :

a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;

b. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;

c. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG;

d. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG;

e. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG, dengan total berat 107.258 (seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1852/NNF/2021 tertanggal 29 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, ERIK ANDERSON HIBORANG, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa, RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Terdakwa HERDIANA Alias FERRY ZULHAMDI Bin ENKGUS telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan bahwa ia adalah Terdakwa dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang yang didakwakan atau eror in persona sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum , untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mendurandai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Menimbang .. .....20 dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
  - Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
  - Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;
- Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada intinya mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI ABSAR, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Perairan laut sekitar Pulau putri Nongsa Batam namun saat para Terdakwa di turunkan di Pelabuhan Ikan Punggur 1 (satu) orang Terdakwa atas nama : ABDUL RAHMAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI ABSAR, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.671 (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.788 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.681 (dua puluh ribu enam ratus delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG dengan berat 15.318 (lima belas ribu tiga ratus delapan belas) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 14.483 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Peket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG dengan berat 15.317 (lima belas ribu tiga ratus tujuh belas) gram, ditemukan di ruangan dapur kapal SB. EDWARD BLACK BEARD yang diakui oleh para Terdakwa adalah milik Sdr. ZAINAL BUDIMAN (DPO), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0855 7896 569 dan 0813 2097 4836, 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 9245 0597, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut kartu dengan nomor 0812 7236 8421, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 8435 7321, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 1355 1067 dan 0821 4678 9817, 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n RAFLI ABSAR dengan no rekening 7115203771, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6094 6653, 1 (satu) buah KTP a.n RAFLI ABSAR dengan NIK : 3175062806950005, 1 (satu) lembar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat ahli tehnik tingkat III a.n RAFLI ABSAR, 1 (satu) buah buku pelaut a.n RAFLI ABSAR dengan nomor F. 090060, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan no rekening 1131813509 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 4034 3325, 1 (satu) buah KTP a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan NIK : 3517031708980001, 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n AGUS ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah buku pelaut a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan nomor F. 076513, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2225 5311 5379, 1 (satu) buah KTP a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan NIK : 7172070706960001, 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n ERIK ANDERSON HIBORANG, 1 (satu) buah buku pelaut a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan nomor F. 296128, 1 (satu) buah KTP a.n FERRY ZULHAMDI dengan NIK : 1471092406920006, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 1264 9962, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan no rekening 1252205083, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2224 5370 9602, 1 (satu) buah KTP a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan NIK : 2171102211959001, 1 (satu) Unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa warna putih, 2 (dua) lembar surat pemasangan tanda pendaftaran 1 (satu) lembar surat pemeriksaan gambar kapal KM. EDWARD BLACK BEARD ukuran 15.30 X 3.60 X 1.45 Meter, 1 (satu) lembar pas besar sementara nomor AL. 520/330/18/SYB.MKS-2020, 1 (satu) lembar pas besar nomor AL.520/17/02/SYB.MKS-2021, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 2255/LLa, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 2255/ LLa, 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. EDWARD BLACK BEARD No. 2255/LLa, 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal, 1 (satu) lembar surat lampiran sertifikat keselamatan, 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal, 1 (satu) lembar surat sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal, 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. A.1.1-UUP.I-WK-BBT/01/IX/2021, 1 (satu) lembar surat daftar anak buah kapal, 1 (satu) lembar surat daftar penumpang, 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda, 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal no : AL.501/7/4/UUP.TUB/2021, 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal pilra pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n RAFLI ABSAR, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n AGUS ZAINUL ARIFIN, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS –

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COV2 a.n ERIK ANDERSON HIBORANG, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FERRY ZULHAMDI, 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FRIMA ORIZA SATHYVA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu karena disuruh oleh pemiliknya yaitu ZAINAL BUDIMAN untuk dibawa ke Singkawang – Pontianak Kalimantan Barat dimana oleh ZAINAL BUDIMAN (DPO) akan dijanjikan Upah atau uang kepada saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN dan Terdakwa di janjikan oleh Saksi ZAINAL BUDIMAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.- ( tiga ratus juta rupiah ) sedangkan Upah untuk Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO dijanjikan oleh Saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO sebesar Rp. 30.000.000.- ( Tiga puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Upah untuk Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. WENDI sebesar Rp. 100.000.000.- ( Seratus juta rupiah ) jika pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa seluruh upah atau uang yang dijanjikan kepada saksi RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Terdakwa, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON tersebut belum ada yang di terima, karena upah akan di terima jika pekerjaan selesai atau sabu sampai di tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 150/10221/2021 tertanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas)

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG, dengan total berat 107.258 (seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1852/NNF/2021 tertanggal 29 September 2021 terhadap barang bukti yang disita dari RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, ERIK ANDERSON HIBORANG, FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa, RAFLI ABSAR Bin ISNABANGIJO, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi ERIK ANDERSON HIBORANG, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi HERDIANA alias FERRY ZULHAMIDI Bin ENKGUS tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengantarkan, menyalurkan atau menjadi perantara jual beli dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bareleng dan Anggota Bea Dan Cukai Kota Batam karena membawa, mengantarkan dan menjadi perantara dalam jual beli barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG, dengan total berat 107.258 (seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam ruangan dapur kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT dan barang bukti tersebut ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ternyata dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang demi memperoleh keuntungan berupa upah yang akan diterima Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengantarkan narkotika jenis sabu menuju Kota Singkawang, Provinsi Kalbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika ;**

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tetapi cukup salah satu perbuatan saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang percobaan, namun menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, percobaan adalah menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI ABSAR, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bareleng dan Petugas Bea dan Cukai Kota Batam pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, di dalam kapal SB Edward Black Beard GT, sekitar pukul 06.00 Wib, di Perairan laut sekitar Pulau putri Nongsa Batam ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG, dengan total berat 107.258 (seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam ruangan dapur kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat maka telah nyata terdapat permufakatan jahat dari perbuatan

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN, Saksi RAFLI ABSAR, Saksi FRIMA ORIZA SATHYVA Bin EFRIYANTO, dan Saksi ERIK ANDERSON untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang berasal dari ZAINAL BUDIMAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dituntut dengan pidana mati dan terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal yuridis, pidana mati dibenarkan dengan pertimbangan diberlakukan kepada pelaku yang secara potensial menimbulkan penderitaan dan kerugian secara masif terhadap korban. Namun, di sisi lainnya putusan Hakim juga harus memperhatikan aspek sosiologis dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dimana secara harfiah, hukuman tidak semata-mata untuk pembalasan (teori pembalasan) untuk memberikan efek jera, namun bersifat rehabilitasi atau pemulihan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki diri (clinic treatment);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pidana mati pada prinsipnya merupakan (1) bentuk pidana khusus/ekspesional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, (2) pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir, (3) upaya terakhir dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli narkoba dalam bentuk sabu-sabu dengan upah yang dijanjikan oleh ZAINAL BUDIMAN (DPO) melalui sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila berhasil membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Singkawang, Provinsi Kalbar ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui peruntukkan dari sabu-sabu tersebut dan Terdakwa dalam hal ini hanya menjalankan arahan ZAINAL BUDIMAN (DPO) untuk mengantarkan sabu-sabu itu ke kota Singkawang dimana dari keterangan Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena karena tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mau membawa mengantarkan narkoba jenis sabu semata mata hanya karena Terdakwa tergiur dengan upah yang besar yang ditawarkan oleh ZAINAL BUDIMAN (DPO) tanpa mengetahui peruntukkan dari sabu-sabu dan jumlah sabu yang dibawa oleh Terdakwa. Selain itu perbuatan Terdakwa sepenuhnya dikendalikan oleh ZAINAL BUDIMAN (DPO) yang justru merupakan pemilik dari sabu-sabu dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi yang memohon putusan ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit belit, Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan, Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir. Setelah memperhatikan

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diatas, pidana mati tidak tepat untuk dijatuhi kepada Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih bisa diperbaiki tanpa menghapus kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan hak sosiologis dari Terdakwa dimana Terdakwa masih muda dan layak diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dipertimbangkan tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan yakni untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kejahatan sehingga Terdakwa tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.2748K/Pid.sus/2015 atas nama Li Lin Fei dimana Terdakwa dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena terbukti melakukan permufakatan jahat membawa Narkotika jenis sabu ke Indonesia dengan barang bukti sabu sejumlah.151.552.5 gram, dimana Terdakwa Li Lin Fei tersebut dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana mati namun diputus oleh Mahkamah Agung selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, yang dilanjutkan dengan Upaya hukum Peninjauan Kembali melalui Putusan Nomor.186PK/Pid.Sus/2018 dimana Terdakwa Li Lin Fei dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000..00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1922K/Pid.Sus/2017 atas nama Terdakwa Udin Muas alias Kumis yang di dakwa dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti 39,601 gram sabu-sabu, dimana Terdakwa Udin Muas alias Kumis dituntut dengan hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Mahkamah Agung dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan Mahkamah Agung tersebut dikonstatir untuk mempertimbangkan putusan A-quo maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana seumur hidup pada diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERDIANA Alias FERRY ZULHAMDI Bin ENKUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahananan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.671 (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.788 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 20 (dua puluh) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 20.681 (dua puluh ribu enam ratus delapan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG dengan berat 15.318 (lima belas ribu tiga ratus delapan belas) gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk EXTREME 90 berisikan 14 (empat belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat 14.483 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau loreng Merk ADVENTURE 85 L berisikan 15 (lima belas) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna gold merk GUANYINWANG dengan berat 15.317 (lima belas ribu tiga ratus tujuh belas) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0855 7896 569 dan 0813 2097 4836.
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 9245 0597.
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut kartu dengan nomor 0812 7236 8421.

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 8435 7321.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 1355 1067 dan 0821 4678 9817.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n RAFLI ABSAR dengan no rekening 7115203771.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6094 6653.
- 1 (satu) buah KTP a.n RAFLI ABSAR dengan NIK : 3175062806950005.
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli tehnik tingkat III a.n RAFLI ABSAR.
- 1 (satu) buah buku pelaut a.n RAFLI ABSAR dengan nomor F. 090060.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan no rekening 1131813509.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 4034 3325.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan NIK : 3517031708980001.
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n AGUS ZAINUL ARIFIN.
- 1 (satu) buah buku pelaut a.n AGUS ZAINUL ARIFIN dengan nomor F. 076513.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2225 5311 5379.
- 1 (satu) buah KTP a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan NIK : 7172070706960001.
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat III a.n ERIK ANDERSON HIBORANG.
- 1 (satu) buah buku pelaut a.n ERIK ANDERSON HIBORANG dengan nomor F. 296128.
- 1 (satu) buah KTP a.n FERRY ZULHAMDI dengan NIK : 1471092406920006.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 1264 9962.

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan no rekening 1252205083.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2224 5370 9602.
- 1 (satu) buah KTP a.n FRIMA ORIZA SATHYVA dengan NIK : 2171102211959001.
- 1 (satu) Unit Kapal SB. EDWARD BLACK BEARD GT. 18 No. 2255/LLa warna putih.
- 2 (dua) lembar surat pemasangan tanda pendaftaran.
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan gambar kapal KM. EDWARD BLACK BEARD ukuran 15.30 X 3.60 X 1.45 Meter.
- 1 (satu) lembar pas besar sementara nomor AL. 520/330/18/SYB.MKS-2020.
- 1 (satu) lembar pas besar nomor AL.520/17/02/SYB.MKS-2021.
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 2255/LLa.
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 2255/ LLa.
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. EDWARD BLACK BEARD No. 2255/LLa.
- 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal.
- 1 (satu) lembar surat lampiran sertifikat keselamatan.
- 1 (satu) lembar surat sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal.
- 1 (satu) lembar surat sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. A.1.1-UUP.I-WK-BBT/01/IX/2021.
- 1 (satu) lembar surat daftar anak buah kapal.
- 1 (satu) lembar surat daftar penumpang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda.
- 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal no : AL.501/7/4/UUP.TUB/2021.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan pengoperasian kapal pilra pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n RAFLI ABSAR.

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n AGUS ZAINUL ARIFIN.
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n ERIK ANDERSON HIBORANG.
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FERRY ZULHAMDI.
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil swab PCR SARS – COV2 a.n FRIMA ORIZA SATHYVA.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS ZAINUL ARIFIN Bin KRIS SAIFUDDIN.**

5. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H., Halimatussakdiah., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022., oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Daorita., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui sarana teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halimatussakdiah, S.H

Panitera Pengganti,

Daorita

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71